



**BUPATI JEPARA**

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 26 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 66 TAHUN 2010  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 6 Romawi IV Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dengan cara: Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Jepara pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 25);
39. Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2011.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

<b>1. Pendapatan</b>		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 97874.429.000	
b. Dana Perimbangan	Rp. 714.586.710.000	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 238.173.121.000</u>	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 1.050.614.260.000</b>
<b>2. Belanja</b>		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 530.898.534.000	
2) Belanja Bunga	Rp. 0	
3) Belanja Subsidi	Rp. 2.879.000.000	
4) Belanja Hibah	Rp. 31.931.403.000	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 46.715.498.000	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 9673.000.000	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 24.554.000.000	
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.500.000.000</u>	
		<b>Rp. 648.151.435.000</b>
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 48.911.497.000	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 191.670.284.000	
3) Belanja Modal	<u>Rp. 216.820.910.000</u>	
		<b>Rp. 457.402.691.000</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 1.105.554.126.000</b>
	<b>Defisit</b>	<b>(Rp. 54.939.866.000)</b>
<b>3. Pembiayaan</b>		
a. Penennaan	Rp. 68.040.807.000	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 13.100.941.000</u>	
	<b>Jumlah Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp. 54.939.866.000</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>		<b>Rp. 0</b>

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	: Rp.	<b>97.874.429.000</b>
1.1.1	PAJAK DAERAH	: Rp.	23.299.337.000
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	: Rp.	16.129.690.000
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	: Rp.	3.282.641.000
1.1.4	LAN - LAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	: Rp.	55.162.761.000
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	: Rp.	<b>714.566.710.000</b>
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	: Rp.	51.365.594.000
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	: Rp.	592.496.116.000
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	: Rp.	70.705.000.000
1.3	<b>LAN - LAN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	: Rp.	<b>238.173.121.000</b>
1.3.1	HIBAH	: Rp.	168.1.190.000
1.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	: Rp.	34.468.275.000
1.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	: Rp.	116.767.948.000
1.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	: Rp.	85.255.710.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	: Rp.	<b>1.050.614.260.000</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>		
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	: Rp.	<b>648.151.436.000</b>
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	: Rp.	530.898.534.000
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	: Rp.	2.879.000.000
2.1.4	BELANJA HIBAH	: Rp.	31.931.403.000
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	: Rp.	46.715.498.000
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	: Rp.	98.73.000.000
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, DESA DAN PARPOL	: Rp.	2.455.000.000
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	: Rp.	1.500.000.000

2.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	:	Rp.	<b>457.402.891.000</b>
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	:	Rp.	48.911.497.000
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	:	Rp.	191870.284.000
2.2.3.	BELANJA MODAL	:	Rp.	216820.910.000
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	:	Rp.	<b>1.105.564.126.000</b>
	DEFISIT	:	Rp.	(54939.866.000)

### 3 PEMBIAYAAN

3.1.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	:	Rp.	<b>68.040.807.000</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	:	Rp.	58.391.481.000
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	:	Rp.	2.400.000.000
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	:	Rp.	7.249.346.000
3.2.	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	:	Rp.	<b>13.100.941.000</b>
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	:	Rp.	13.100.941.000
	<b>SURPLUS PEMBIAYAAN</b>	:	Rp.	<b>54.939.866.000</b>

3. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan Manajemen Pendataan Pendidikan (Banprov) dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

101.01.030.010	<b>MANAJEMEN PENDA TAAN PENDIDIKAN (BANPROV)</b>	134.650.000
10101030 010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	92.440.000
10101030 010.5.2.101	Belanja Honorarium PNS	690.000
10101030 010.5.2.101.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	690.000
10101030 010.5.2.102	Belanja Honorarium Non PNS	91.750.000
10101030 010.5.2.102.01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	14.500.000
10101030 010.5.2.102.02	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS	18.000.000
10101030 010.5.2.102.03	Belanja Uang Satu / Akomodasi / Transport Non PNS	59.250.000
10101030 010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.660.000</b>
10101030 010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai habis	2.205.000
10101030 010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.205.000
10101030 010.5.2.2.02	Belanja Bahan/ Material	700.000
10101030 010.5.2.2.02.06	Belanja Perengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software	700.000
10101030 010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000
10101030 010.5.2.2.03.06	Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband)	4.800.000



101.01.030.010.52.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.405.000
101.01.030.010.52.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	2.405.000
101.01.030.010.52.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000
101.01.030.010.52.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.550.000
101.01.030.010.52.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000
101.01.030.010.52.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000
101.01.030.010.52.3	BELANJA MODAL	15.550.000
101.01.030.010.52.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.550.000
101.01.030.010.52.3.06.01	Belanja modal pengadaan alat kantor	5.250.000
101.01.030.010.52.3.06.03	Belanja modal pengadaan komputer	10.300.000

4. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Kegiatan Manajemen Pendataan Pendidikan (Banprov) dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

101.01.311.011	<b>PEMBAHAAN KEMAMPUAN DAN PENGEMBANGAN KESISWAHAN</b>	75.000.000
101.01.311.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.740.000
101.01.311.011.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	18.060.000
101.01.311.011.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	18.060.000
101.01.311.011.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	16.680.000
101.01.311.011.5.2.1.02.02	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS	16.680.000

5. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD SMPN 1 Donorojo dalam Program Pendidikan Menengah, Kegiatan Pelayanan Proses Belajar Mengajar Dan Perawatan Sekolah SMPN 1 Donorojo, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

101.05.027.172.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.020.000
101.05.027.172.5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.900.000
101.05.027.172.5.2.2.03.03	Belanja listrik	5.100.000
101.05.027.172.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000
101.05.027.172.5.2.2.03.06	Belanja jasa internet (jasa hosting dan broadband)	0
101.05.027.172.5.2.2.03.08	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	120.000
101.05.027.172.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.208.000
101.05.027.172.5.2.2.05.01	Belanja cetak	110.000
101.05.027.172.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	32.098.000
101.05.027.172.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	2.322.000
101.05.027.172.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.322.000
101.05.027.172.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000
101.05.027.172.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.600.000
101.05.027.172.5.2.2.14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000
101.05.027.172.5.2.2.14.05	Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	4.800.000

101.05.027.172.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.020.000
101.05.027.172.5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.900.000
101.05.027.172.5.2.2.03.03	Belanja listrik	5.100.000
101.05.027.172.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000
101.05.027.172.5.2.2.03.06	Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband)	0
101.05.027.172.5.2.2.03.06	Belanja Jasa T ransaksi Keuangan	120.000
101.05.027.172.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.206.000
101.05.027.172.5.2.2.05.01	Belanja cetak	110.000
101.05.027.172.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	32.096.000
101.05.027.172.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	2.322.000
101.05.027.172.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.322.000
101.05.027.172.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000
101.05.027.172.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.600.000
101.05.027.172.5.2.2.14	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	4.800.000
101.05.027.172.5.2.2.14.05	Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	4.800.000
101.05.027.172.5.2.2.15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.985.000
101.05.027.172.5.2.2.15.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	1.985.000
101.05.027.172.5.2.3	BELANJA MODAL	31.787.000
101.05.027.172.5.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.087.000
101.05.027.172.5.2.3.06.01	Belanja modal pengadaan alat kantor	3.000.000
101.05.027.172.5.2.3.06.02	Belanja modal pengadaan alat rumah tangga	0
101.05.027.172.5.2.3.06.03	Belanja modal pengadaan komputer	19.087.000
101.05.027.172.5.2.3.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi	0
101.05.027.172.5.2.3.07.01	Belanja modal pengadaan alat studio (al. Kamera, video monitor)	0
101.05.027.172.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan	9.700.000
101.05.027.172.5.2.3.15.05	Belanja modal pengadaan instalasi pembangkit listrik	9.700.000

6. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD SMPN 1 Welahan dalam Program Pendidikan Menengah, Kegiatan Pelayanan Proses Belajar Mengajar Dan Perawatan Sekolah SMPN 1 Welahan, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

101.34.027.163.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	119.150.000
101.34.027.163.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.501.000
101.34.027.163.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	26.211.000
101.34.027.163.5.2.2.01.02	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.826.000
101.34.027.163.5.2.2.01.03	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	785.000
101.34.027.163.5.2.2.01.04	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.756.000
101.34.027.163.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	1.943.000
101.34.027.163.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	720.000

1.01.34.027.163.5.2.2.02.08	Belanja Perangkat dan Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software	720.000
1.01.34.027.163.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.076.000
1.01.34.027.163.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000
1.01.34.027.163.5.2.2.03.03	Belanja listrik	10.800.000
1.01.34.027.163.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.476.000

7. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD SMPN 3 Welahan dalam Program Pendidikan Menengah, Kegiatan Pelayanan Proses Belajar Mengajar Dan Perawatan Sekolah SMPN 3 Welahan, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.01.36.027.044.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.425.000
1.01.36.027.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.186.000
1.01.36.027.044.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.997.000
1.01.36.027.044.5.2.2.01.02	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.420.000
1.01.36.027.044.5.2.2.01.03	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	99.000
1.01.36.027.044.5.2.2.01.04	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.700.000
1.01.36.027.044.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	300.000
1.01.36.027.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.550.000
1.01.36.027.044.5.2.2.02.05	Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor	18.550.000
1.01.36.027.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.680.000
1.01.36.027.044.5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.000.000
1.01.36.027.044.5.2.2.03.02	Belanja air	1.500.000
1.01.36.027.044.5.2.2.03.03	Belanja listrik	7.200.000
1.01.36.027.044.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	980.000
1.01.36.027.044.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.549.000
1.01.36.027.044.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	38.549.000
1.01.36.027.044.5.2.2.09	Belanja Pakaran Dinas dan Kerja	0
1.01.36.027.044.5.2.2.09.01	Belanja Pakaran Dinas	0
1.01.36.027.044.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000
1.01.36.027.044.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000
1.01.36.027.044.5.2.2.15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.080.000
1.01.36.027.044.5.2.2.15.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	20.080.000
1.01.34.027.163.5.2.2.15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.739.000
1.01.34.027.163.5.2.2.15.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	12.739.000

8. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kesehatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor DKK, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.01.001.060.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	206.790.000
1.02.01.001.060.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	35.820.000
1.02.01.001.060.5.2.1.01.01	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	31.800.000
1.02.01.001.060.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.800.000
1.02.01.001.060.5.2.1.01.03	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	420.000

Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kesehatan dalam Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Promosi Kesehatan, Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Matra, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

102.01.044.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.310.000
102.01.044.008.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	8.350.000
102.01.044.008.5.2.1.0102	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	5.210.000
102.01.044.008.5.2.1.0103	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	940.000
102.01.044.008.5.2.1.0104	Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber /instruktur	2.200.000
102.01.044.008.5.2.102	Belanja Honorarium Non PNS	6.960.000
102.01.044.008.5.2.102.03	Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS	6.960.000

10. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kesehatan dalam Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

102.01.044.051.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.620.000
102.01.044.051.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	20.780.000
102.01.044.051.5.2.10102	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.980.000
102.01.044.051.5.2.10104	Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber /instruktur	18.800.000
102.01.044.051.5.2.102	Belanja Honorarium Non PNS	840.000
102.01.044.051.5.2.102.03	Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS	840.000

11. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kesehatan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

102.01.045.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.350.000
102.01.045.002.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	29.550.000
102.01.045.002.5.2.10102	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	22.080.000
102.01.045.002.5.2.10103	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	470.000
102.01.045.002.5.2.10104	Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber /instruktur	7.000.000
102.01.045.002.5.2.102	Belanja Honorarium Non PNS	2.800.000
102.01.045.002.5.2.102.03	Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS	2.800.000

12. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kesehatan dalam Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular, Kegiatan Penanggulangan Terjadinya Wabah & Kewaspadaan Dini Terhadap Bencana, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

102.01.047.042.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.720.000
102.01.047.042.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	8.160.000
102.01.047.042.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	8.160.000
102.01.047.042.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	560.000
102.01.047.042.5.2.1.02.03	Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS	560.000

13. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kesehatan dalam Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya, Kegiatan Pengadaan, Peningkatan, Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Dan Jaringannya (DAK), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

102.01.050.0015.2.3	BELANJA MODAL	1.474.447.000
102.01.050.0015.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	1.138.447.000
102.01.050.0015.2.3.11.01	Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja	1.138.447.000
102.01.050.0015.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat tinggal	0
102.01.050.0015.2.3.30	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung	336.000.000
102.01.050.0015.2.3.30.01	Belanja modal Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja	236.000.000
102.01.050.0015.2.3.30.02	Belanja modal Pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal	100.000.000

14. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kesehatan dalam Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

102.01.053.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.910.000
102.01.053.005.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	30.430.000
102.01.053.005.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	22.980.000
102.01.053.005.5.2.1.01.04	Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber /instruktur	7.450.000
102.01.053.005.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	1.480.000
102.01.053.005.5.2.1.02.03	Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS	1.480.000

15. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kesehatan dalam Program Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Kegiatan Penunjang Pengelolaan Pendapatan Dan Cetak Benda Berharga, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.01.364.047.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.000.000
1.02.01.364.047.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.440.000
1.02.01.364.047.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	90.000
1.02.01.364.047.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	1.350.000
1.02.01.364.047.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.185.000
1.02.01.364.047.5.2.2.05.01	Belanja cetak	30.110.000
1.02.01.364.047.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	75.000
1.02.01.364.047.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	375.000
1.02.01.364.047.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	375.000
1.02.01.364.047.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000
1.02.01.364.047.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000

16. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Bangsri II dalam Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dan Perawatan Puskesmas Bangsri II, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.06.061.066.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51.088.000
1.02.06.061.066.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	47.440.000
1.02.06.061.066.5.2.1.01.01	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	17.700.000
1.02.06.061.066.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	23.560.000
1.02.06.061.066.5.2.1.01.05	Belanja Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis	6.188.000

17. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Kedung I dalam Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dan Perawatan Puskesmas Kedung I, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.13.061.060.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	209.272.000
1.02.13.061.060.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.448.000
1.02.13.061.060.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14.518.000
1.02.13.061.060.5.2.2.01.02	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	760.000
1.02.13.061.060.5.2.2.01.03	Belanja perangkat, meterai dan benda pos lainnya	1.044.000
1.02.13.061.060.5.2.2.01.04	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.746.000
1.02.13.061.060.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	10.060.000
1.02.13.061.060.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	2.320.000
1.02.13.061.060.5.2.2.02	Belanja Bahan Material	40.411.000
1.02.13.061.060.5.2.2.02.02	Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis	39.838.000
1.02.13.061.060.5.2.2.02.06	Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software	573.000
1.02.13.061.060.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.900.000
1.02.13.061.060.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.000.000

1.02.13.061.060.5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000
1.02.13.061.060.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000
1.02.13.061.060.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	9549.000
1.02.13.061.060.5.2.2.05.01	Belanja cetak	6.522.000
1.02.13.061.060.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	3.027.000
1.02.13.061.060.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	37725.000
1.02.13.061.060.5.2.2.07.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	16.752.000
1.02.13.061.060.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.125.000
1.02.13.061.060.5.2.2.07.03	Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kunjungan/siasiasi	0
1.02.13.061.060.5.2.2.07.04	Belanja Makanan dan minuman pasien	18.848.000
1.02.13.061.060.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	26.700.000
1.02.13.061.060.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.200.000
1.02.13.061.060.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.500.000
1.02.13.061.060.5.2.2.14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.773.000
1.02.13.061.060.5.2.2.14.02	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	3.520.000
1.02.13.061.060.5.2.2.14.05	Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.726.000
1.02.13.061.060.5.2.2.14.06	Belanja Pemeliharaan Alat-alat studio dan komunikasi	5.927.000
1.02.13.061.060.5.2.2.14.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat kedokteran	1.800.000
1.02.13.061.060.5.2.2.14.08	Belanja Pemeliharaan Alat-alat laboratorium	1.800.000
1.02.13.061.060.5.2.2.15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.176.000
1.02.13.061.060.5.2.2.15.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	2.176.000

18. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Pencegahan dalam Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dan Perawatan Puskesmas Pencegahan, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.15.061.017.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	96.689.000
1.02.15.061.017.5.2.1.0.1	Belanja Honorarium PNS	69.289.000
1.02.15.061.017.5.2.1.0.1.0.1	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	17.700.000
1.02.15.061.017.5.2.1.0.1.0.2	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	26.040.000
1.02.15.061.017.5.2.1.0.1.0.3	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	270.000
1.02.15.061.017.5.2.1.0.1.0.5	Belanja Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis	25.279.000
1.02.15.061.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	173.996.000
1.02.15.061.017.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	23.892.000
1.02.15.061.017.5.2.2.07.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	0
1.02.15.061.017.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.996.000
1.02.15.061.017.5.2.2.07.04	Belanja Makanan dan minuman pasien	13.896.000
1.02.15.061.017.5.2.3	BELANJA MODAL	5.950.000
1.02.15.061.017.5.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.950.000
1.02.15.061.017.5.2.3.06.02	Belanja modal pengadaan alat rumah tangga	1.200.000
1.02.15.061.017.5.2.3.06.03	Belanja modal pengadaan komputer	4.750.000

Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Welahan II dalam Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dan Perawatan Puskesmas Welahan II, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.18.061.0015.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153.376.000
1.02.18.061.0015.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	23.628.000
1.02.18.061.0015.2.2.07.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	110.10.000
1.02.18.061.0015.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3870.000
1.02.18.061.0015.2.2.07.04	Belanja Makanan dan minuman pasien	8.746.000

20. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Puskesmas Karimunjawa dalam Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dan Perawatan Puskesmas Karimunjawa, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.02.22.061.070.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	59.072.000
1.02.22.061.070.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	23.692.000
1.02.22.061.070.5.2.1.01.01	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	17.700.000
1.02.22.061.070.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	0
1.02.22.061.070.5.2.1.01.05	Belanja Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis	5.992.000

21. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Akun Belanja Daerah dan Kelompok Belanja Langsung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01.5	BELANJA DAERAH	106.488.803.000
1.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6905.661.000
1.03.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	99.583.142.000

22. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01.070	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	20.025.000.000
-------------	--	----------------

23. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan ditambah 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

1.03.01.070.086	PEMUNGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN (DPD)	7.425.000.000
1.03.01.070.086.5.2.3	BELANJA MODAL	7.425.000.000
1.03.01.070.086.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan	7.425.000.000
1.03.01.070.086.5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan jalan	7.425.000.000



Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong, Kegiatan Peningkatan Drainase Desa Blimbingrejo dan Tunggul Pandean Kec. Natumsan Kab. Jepara (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01071079.5.2.3	BELANJA MODAL	725.000.000
1.03.01071079.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	725.000.000
1.03.01071079.5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	725.000.000
1.03.01.071.079.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	0
1.03.01071079.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	0

25. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01079	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	50.888.444.000
------------	--	----------------

26. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersebar Se Kabupaten Jepara (DAK), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01079.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	120.800.000
1.03.01079.009.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	120.800.000
1.03.01079.009.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	120.800.000
1.03.01.079.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.581.324.000
1.03.01.079.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.310.000
1.03.01.079.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	23.715.000
1.03.01.079.009.5.2.2.01.03	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	3.000.000
1.03.01079.009.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	4.585.000
1.03.01.079.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000
1.03.01.079.009.5.2.2.02.06	Belanja Peralengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, ke dan Software	3.500.000
1.03.01079.009.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000
1.03.01079.009.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	5.000.000
1.03.01079.009.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	13.150.000
1.03.01.079.009.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.800.000
1.03.01.079.009.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.350.000
1.03.01.079.009.5.2.2.16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.528.364.000
1.03.01079.009.5.2.2.16.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	2.528.364.000
1.03.01.079.009.5.2.3	BELANJA MODAL	3.569.706.000
1.03.01.079.009.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	3.569.706.000
1.03.01.079.009.5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.569.706.000

27. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Dan Pembangunan Tebing/Talud Sungai Jenjen Kecamatan Monggo (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01079.025.5.2.3	BELANJA MODAL	1.000.000.000
1.03.01079.025.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	869.074.000
1.03.01079.025.5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	869.074.000
1.03.01.079.025.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	130.926.000
1.03.01.079.025.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	130.926.000

28. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur Dan Pasangan Pengaman Tebing/Talud Kali Kaliombo Desa Kaliombo Kec. Pecangaan (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01.079.026.5.2.3	BELANJA MODAL	700.000.000
1.03.01079.026.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	672.605.000
1.03.01079.026.5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	672.605.000
1.03.01.079.026.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	27.395.000
1.03.01.079.026.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	27.395.000

29. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Dan Pasangan Talud Drainase Pulutan Desa Petekehan Kec. Tahunan (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01079.027.5.2.3	BELANJA MODAL	700.000.000
1.03.01.079.027.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	404.603.000
1.03.01079.027.5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	404.603.000
1.03.01079.027.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	295.397.000
1.03.01079.027.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	295.397.000

30. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur Dan Pasangan Pengaman Tebing/Talud Kali Sijembar/Pakang Desa Kaliombo Kec. Pecangaan (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01079.029.5.2.3	BELANJA MODAL	800.000.000
1.03.01079.029.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	581.042.000
1.03.01079.029.5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	581.042.000
1.03.01079.029.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	218.958.000
1.03.01079.029.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	218.958.000

Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur Dan Pasangan Pengaman Tebing/Talud Kali Cobaan (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01.079.0305.2.3	BELANJA MODAL	900.000.000
1.03.01079.0305.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	725.767.000
1.03.01.079.0305.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	725.767.000
1.03.01.079.0305.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	174.233.000
1.03.01079.0305.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	174.233.000

32. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur Dan Pasangan Pengaman Tebing/Talud Kali Tuk Buyung (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01.079.0315.2.3	BELANJA MODAL	900.000.000
1.03.01079.0315.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	817.527.000
1.03.01079.0315.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	817.527.000
1.03.01.079.0315.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	82.473.000
1.03.01.079.0315.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	82.473.000

33. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur Dan Pasangan Talud Drainase Ujungpandan Kec. Welahan (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01079.0335.2.3	BELANJA MODAL	850.000.000
1.03.01079.0335.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	671.290.000
1.03.01079.0335.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	671.290.000
1.03.01079.0335.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	178.710.000
1.03.01079.0335.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	178.710.000

34. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur Dan Pasangan Pengaman Tebing/Talud Kali Kaweden Hulu (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01079.0345.2.3	BELANJA MODAL	800.000.000
1.03.01.079.034.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	565.810.000
1.03.01.079.034.5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	565.810.000
1.03.01079.034.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	234.190.000
1.03.01079.034.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	234.190.000

ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur Dan Pasangan Pengamanan Tebing/Talud Kali Wangkong Desa Bandung Harjo (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

103.01.079.035.5.2.3	BELANJA MODAL	850.000.000
103.01.079.035.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	819.918.000
103.01.079.035.5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	819.918.000
103.01.079.035.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	30.082.000
103.01.079.035.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	30.082.000

36. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur Dan Pasangan Tebing/Talud Kali Bulu (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

103.01.079.037.5.2.3	BELANJA MODAL	850.000.000
103.01.079.037.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	612.036.000
103.01.079.037.5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	612.036.000
103.01.079.037.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	237.962.000
103.01.079.037.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	237.962.000

37. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur Dan Pasangan Pengamanan Tebing/Talud Saluran Pasar (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

103.01.079.038.5.2.3	BELANJA MODAL	850.000.000
103.01.079.038.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	719.654.000
103.01.079.038.5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	719.654.000
103.01.079.038.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	130.346.000
103.01.079.038.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	130.346.000

38. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur Dan Pasangan Pengamanan Tebing/Talud Kali Murbandung Desa Lebu Awu Kec. Pecangaan Kab. Jepara (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

103.01.079.044.5.2.3	BELANJA MODAL	750.000.000
103.01.079.044.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	683.601.000
103.01.079.044.5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	683.601.000
103.01.079.044.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	66.399.000
103.01.079.044.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	66.399.000

Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur Kali Buntung Desa Bandengan Kecamatan Jepara (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1030079 050.5.2.3	BELANJA MODAL	600.000.000
103.01079.050.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	511.750.000
103.01079.050.5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	511.750.000
103.01079.050.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	88.250.000
103.01.079.050.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	88.250.000

40 Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur Dan Pasang Tebing / Talud Kali Troso Ds. Troso Kec. Pecangaan (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

103.01.079.0515.2.3	BELANJA MODAL	1.000.000.000
103.01079.0515.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	874.593.000
103.01079.0515.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	874.593.000
103.01079.0515.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	125.407.000
103.01079.0515.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	125.407.000

41 Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur Dan Pemasangan Talud Suplesi Sowon Kidul Kec. Kedung Kab. Jepara (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01.079.060.5.2.3	BELANJA MODAL	660.000.000
1.03.01079.060.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	481.000.000
103.01079.060.5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	481.000.000
103.01079.060.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	179.000.000
1.03.01.079.060.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	179.000.000

42. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Normalisasi Alur Dan Pemasangan Tebing Kali Belong Desa Karangrandu Kec. Pecangaan Kab. Jepara (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

103.01.079.0615.2.3	BELANJA MODAL	725.000.000
103.01079.0615.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	635.495.000
103.01079.0615.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	635.495.000
103.01.079.0615.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	89.505.000
103.01.079.0615.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	89.505.000

kegiatan dalam Lampiran I, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya ditambah 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut :

1.03.01.079.070	<b>PENANGANAN DARURAT TANGGUL JEBOL AKIBAT BENCANA ALAM BANJIR</b>	<b>500.000.000</b>
1.03.01079.070.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000.000</b>
1.03.01079.070.5.2.2.16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	500.000.000
1.03.01079.070.5.2.2.16.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	500.000.000

1.03.01079.071	<b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IRIGASI (DPID)</b>	<b>9.900.000.000</b>
1.03.01079.071.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9.900.000.000</b>
1.03.01079.071.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi	9.900.000.000
1.03.01079.071.5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan Bangunan Air Irigasi	9.900.000.000

44. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Lingkungan Hidup dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor Badan Lingkungan Hidup, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.06.01.001.024.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>166.924.000</b>
1.06.01.001.024.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	37.480.000
1.06.01.001.024.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.160.000
1.06.01.001.024.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.320.000

45. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Lingkungan Hidup dalam Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pelaksanaan Dak Bidang Lingkungan Hidup (DAK + Pendampingan), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.06.01.181.010.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>641.495.000</b>
1.06.01.181.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000
1.06.01.181.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	580.000
1.06.01.181.010.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	500.000
1.06.01.181.010.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Pengandaan	385.000
1.06.01.181.010.5.2.2.05.02	Belanja Pengandaan/fotokopi	385.000
1.06.01.181.010.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	2.470.000
1.06.01.181.010.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.120.000
1.06.01.181.010.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.350.000
1.06.01.181.010.5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000
1.06.01.181.010.5.2.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000
1.06.01.181.010.5.2.2.21	Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserah Kepemilikannya/Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	834.560.000

1.08.01.181.010.5.2.2.21.07	Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Daerahkan Kep Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	634,580,000
1.08.01.181010523	BELANJA MODAL	302,000,000
1.08.01.181010523.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	272,000,000
1.08.01.181010523.09.06	Belanja modal pengadaan alat laboratorium lingkungan hi	272,000,000
1.08.01.181.010.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	30,000,000
1.08.01.181.010.5.2.3.11.01	Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja	30,000,000

46. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor Disdukcapil, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.10.01.001.009	<b>PELAYANAN TEKNIS KANTOR DISDUKCAPIL</b>	<b>270,000,000</b>
1.10.01.001.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46,800,000
1.10.01.001.009.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	28,200,000
1.10.01.001.009.5.2.1.01.01	Belanja Honorarium Pengetaha Keuangan	24,900,000
1.10.01.001.009.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	3,300,000
1.10.01.001.009.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	10,200,000
1.10.01.001.009.5.2.1.02.01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10,200,000
1.10.01.001.009.5.2.1.03	Belanja Uang Lembur	6,400,000
1.10.01.001.009.5.2.1.03.01	Belanja Uang Lembur PNS	6,400,000
1.10.01.001.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	208,715,000
1.10.01.001.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53,017,000
1.10.01.001.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	21,135,000
1.10.01.001.009.5.2.2.01.02	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pjeat, battery ker)	4,371,000
1.10.01.001.009.5.2.2.01.03	Belanja perangka, materi dan benda pos lainnya	2,620,000
1.10.01.001.009.5.2.2.01.04	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6,339,000
1.10.01.001.009.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	8,940,000
1.10.01.001.009.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	8,812,000
1.10.01.001.009.5.2.2.02	Belanja Bahan & Material	1,100,000
1.10.01.001.009.5.2.2.02.05	Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor	400,000
1.10.01.001.009.5.2.2.02.05	Belanja Perangkat ar/Peralatan Komputer (Flashdisk, ke dan Software	700,000
1.10.01.001.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34,422,000
1.10.01.001.009.5.2.2.03.01	Belanja telepon	10,800,000
1.10.01.001.009.5.2.2.03.02	Belanja air	900,000
1.10.01.001.009.5.2.2.03.03	Belanja listrik	14,400,000
1.10.01.001.009.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2,400,000
1.10.01.001.009.5.2.2.03.06	Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband)	2,592,000
1.10.01.001.009.5.2.2.03.08	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	220,000
1.10.01.001.009.5.2.2.03.10	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	1,650,000
1.10.01.001.009.5.2.2.03.12	Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM	1,460,000
1.10.01.001.009.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Pengandaan	28,275,000
1.10.01.001.009.5.2.2.05.01	Belanja cetak	18,555,000
1.10.01.001.009.5.2.2.05.02	Belanja Pengandaan/fotokopi	9,720,000
1.10.01.001.009.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	9,084,000
1.10.01.001.009.5.2.2.07.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,384,000

1.1001.001.009.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,700,000
1.1001.001.009.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	42,150,000
1.1001.001.009.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,300,000
1.1001001.009.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,850,000
1.10.01.001.009.5.2.2.14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	168,12,000
1.1001.001.009.5.2.2.14.02	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	13,438,000
1.1001.001.009.5.2.2.14.05	Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	3,376,000
1.1001.001.009.5.2.2.15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21,855,000
1.1001001009.5.2.2.15.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	21,855,000
1.10.01001.009.5.2.2.16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,000,000
1.1001.001.009.5.2.2.16.04	Belanja Pemeliharaan Jaringan (s.t. jaringan air minum, li limbahair kotor dan multimedia)	2,000,000
1.1001.001.009.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>14,485,000</b>
1.1001001.009.5.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangg	11,485,000
1.10.01.001.009.5.2.3.06.01	Belanja modal pengadaan alat kantor	2,500,000
1.10.01001.009.5.2.3.06.03	Belanja modal pengadaan komputer	8,985,000
1.1001.001.009.5.2.3.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunika	3,000,000
1.1001.001.009.5.2.3.07.02	Belanja modal pengadaan alat komunikasi (s.t. Handy Tal wireless/pengeras suara, telepon, fax)	3,000,000

47. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pelayanan Cetak dan Akta Catatan Sipil dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.1001.210.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>320,010,000</b>
1.1001.210.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,560,000
1.1001.210.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,148,000
1.1001.210.005.5.2.2.01.03	Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	354,000
1.10.01.210.005.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	4,950,000
1.10.01.210.005.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	6,110,000
1.1001.210.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000
1.10.01.210.005.5.2.2.03.04	Belanja Jasa pengumuman/lelang/ penerang lelang	900,000
1.10.01.210.005.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	215,389,000
1.10.01.210.005.5.2.2.05.01	Belanja cetak	214,315,000
1.10.01.210.005.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	1,074,000
1.10.01.210.005.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	28,260,000
1.10.01.210.005.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,660,000
1.10.01.210.005.5.2.2.07.03	Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus	26,600,000
1.1001.210.005.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	48,605,000
1.1001.210.005.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,600,000
1.10.01.210.005.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22,005,000
1.10.01.210.005.5.2.2.14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9,296,000
1.10.01.210.005.5.2.2.14.02	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	6,070,000
1.10.01.210.005.5.2.2.14.05	Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	3,226,000



ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Menunjang Kegiatan Dan Fasilitasi Event Pemberdayaan Perempuan Oleh Organisasi Non Pemerintah dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.110.1.257.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.010,000
1.110.1.257.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.444,000
1.110.1.257.025.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.401,000
1.110.1.257.025.5.2.2.01.03	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000
1.110.1.257.025.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	1.035,000
1.110.1.257.025.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	648,000
1.110.1.257.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	650,000
1.110.1.257.025.5.2.2.03.10	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	650,000
1.110.1.257.025.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	861,000
1.110.1.257.025.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	861,000
1.110.1.257.025.5.2.2.06	Belanja Sewa	2.220,000
1.110.1.257.025.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Tempat	2.220,000
1.110.1.257.025.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	8.540,000
1.110.1.257.025.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.540,000
1.110.1.257.025.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	5.295,000
1.110.1.257.025.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.120,000
1.110.1.257.025.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.175,000

49. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor Dinsosnakertrans, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.13.01.001.057.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	271.677,000
1.13.01.001.057.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.175,000
1.13.01.001.057.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	28.200,000
1.13.01.001.057.5.2.2.01.02	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.566,000
1.13.01.001.057.5.2.2.01.03	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	2.312,000
1.13.01.001.057.5.2.2.01.04	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.448,000
1.13.01.001.057.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	23.850,000
1.13.01.001.057.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	7.798,000
1.13.01.001.057.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	37.375,000
1.13.01.001.057.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500,000
1.13.01.001.057.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.875,000
1.13.01.001.057.5.2.2.14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.394,000
1.13.01.001.057.5.2.2.14.02	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	18.250,000
1.13.01.001.057.5.2.2.14.05	Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	6.144,000
1.13.01.001.057.5.2.2.15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.640,000
1.13.01.001.057.5.2.2.15.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	44.640,000

Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Kegiatan Menunjang Kegiatan Rehabilitasi Rumah Belum Layak Huni Dan Bantuan Rumah Roboh Akibat Bencana, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.13.01.250.033.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,875,000
1.13.01.250.033.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	9,535,000
1.13.01.250.033.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	3,595,000
1.13.01.250.033.5.2.1.01.04	Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber /instruktur	5,940,000
1.13.01.250.033.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	6,340,000
1.13.01.250.033.5.2.1.02.02	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS	1,200,000
1.13.01.250.033.5.2.1.02.03	Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS	5,140,000

51. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pendidikan Latihan Kerja Daerah (DBHCHT), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.13.01.270.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	133,400,000
1.13.01.270.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,416,000
1.13.01.270.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,796,000
1.13.01.270.006.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Petumas	1,620,000
1.13.01.270.006.5.2.2.02	Belanja Bahan Material	99,463,000
1.13.01.270.006.5.2.2.02.03	Belanja bahan pakai rotari peraga/Penalarv/Pelengkap Praktek	99,463,000

52. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Kegiatan Pemilihan Duta Wisata, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

117.01490.001	<b>PEMLIHAN DUTA WISATA</b>	40.000.000
1.17.01490.001.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	22.120.000
117.01490.001.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	0
1.17.01490.001.5.2.1.0102	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	0
117.01490.001.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	22.120.000
117.01490.001.5.2.1.02.01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.020.000
1.17.01490.001.5.2.1.02.03	Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS	7.100.000
1.17.01490.001.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	17.880.000
1.17.01490.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000
1.17.01490.001.5.2.2.02.03	Belanja bahan percontohan/peraga/Perlataran/Perleengkapan Praktek	4.500.000
1.17.01490.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000
1.17.01490.001.5.2.2.03.10	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	1.250.000
117.01490.001.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.360.000
117.01490.001.5.2.2.05.01	Belanja cetak	1.500.000
1.17.01490.001.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	860.000
117.01490.001.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000
1.17.01490.001.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000
117.01490.001.5.2.2.09	Belanja Pakaian Dinas dan Kerja	3.200.000
1.17.01490.001.5.2.2.09.05	Belanja Pakaian Tradisional/Adat	3.200.000
1.17.01490.001.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	4970.000
117.01490.001.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	320.000
117.01490.001.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.650.000

53. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Kegiatan Pameran Promosi Wisata Dan Budaya, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.17.01.490.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	391,450,000
1.17.01.490.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,065,000
1.17.01.490.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,240,000
1.17.01.490.011.5.2.2.01.03	Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	750,000
1.17.01.490.011.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	2,475,000
1.17.01.490.011.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	800,000
1.17.01.490.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,000,000
1.17.01.490.011.5.2.2.02.03	Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkap Praktek	2,000,000
1.17.01.490.011.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,200,000
1.17.01.490.011.5.2.2.03.10	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	29,200,000
1.17.01.490.011.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,400,000
1.17.01.490.011.5.2.2.05.01	Belanja cetak	1,400,000
1.17.01.490.011.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	1,000,000
1.17.01.490.011.5.2.2.06	Belanja Sewa	95,100,000
1.17.01.490.011.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Tempat	35,000,000
1.17.01.490.011.5.2.2.06.02	Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan	14,100,000
1.17.01.490.011.5.2.2.06.03	Belanja Sewa Perangkapan	46,000,000
1.17.01.490.011.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	74,125,000
1.17.01.490.011.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	74,125,000
1.17.01.490.011.5.2.2.09	Belanja Pakaian Dinas dan Kerja	57,060,000
1.17.01.490.011.5.2.2.09.03	Belanja Pakaian Olah Raga	12,000,000
1.17.01.490.011.5.2.2.09.05	Belanja Pakaian Tradisional/Adat	45,060,000
1.17.01.490.011.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	36,500,000
1.17.01.490.011.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36,500,000

54. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata Kura-Kura, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.17.01.491.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	155,000,000
1.17.01.491.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,900,000
1.17.01.491.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	800,000
1.17.01.491.006.5.2.2.01.02	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	10,000,000
1.17.01.491.006.5.2.2.01.04	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5,000,000
1.17.01.491.006.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	8,100,000
1.17.01.491.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,000,000
1.17.01.491.006.5.2.2.02.03	Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkap Praktek	1,000,000
1.17.01.491.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000
1.17.01.491.006.5.2.2.03.02	Belanja air	4,800,000
1.17.01.491.006.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,250,000

17.01.491.008.5.2.2.05.01	Belanja cetak	5.250.000
17.01.491.008.5.2.2.09	Belanja Pakaian Dinas dan Kerja	3.000.000
1.17.01.491.008.5.2.2.09.02	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000
1.17.01.491.008.5.2.2.16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.000.000
1.17.01.491.008.5.2.2.16.04	Belanja Pemeliharaan Jaringan (a.l. jaringan air minum, le limbah/air kotor dan multimedia)	12.000.000
17.01.491.008.5.2.2.17	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	105.050.000
1.17.01.491.008.5.2.2.17.03	Belanja Pemeliharaan Hewan dan ternak serta tanaman	105.050.000

55. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Perkantoran Setda, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.001.053.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	162.760.000
1.20.03.001.053.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	113.760.000
1.20.03.001.053.5.2.1.01.01	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	73.560.000
1.20.03.001.053.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	40.200.000
1.20.03.001.053.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	49.020.000
1.20.03.001.053.5.2.1.02.02	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS	49.020.000

56. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah dalam Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.002.105.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.991.110.000
1.20.03.002.105.5.2.2.09	Belanja Pakaian Dinas dan Kerja	1.971.175.000
1.20.03.002.105.5.2.2.09.01	Belanja Pakaian Dinas	1.923.750.000
1.20.03.002.105.5.2.2.09.02	Belanja Pakaian Kerja	12.925.000
1.20.03.002.105.5.2.2.09.04	Belanja Pakaian Upacara	34.500.000
1.20.03.002.105.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000
1.20.03.002.105.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.800.000

57. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Setda, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.008.050.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.540.000
1.20.03.008.050.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	553.000
1.20.03.008.050.5.2.2.05.01	Belanja cetak	90.000
1.20.03.008.050.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	463.000
1.20.03.008.050.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	3.540.000
1.20.03.008.050.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.540.000

ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah dalam Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kegiatan Sosialisasi Budaya Kerja, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.03.351.0235.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.900,000
120.03.351.0235.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	20.900,000
120.03.351.0235.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.790,000
120.03.351.0235.2.1.01.04	Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber /instruktur	18.110,000

59. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah dalam Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kegiatan Perawatan Taman Di Lingkungan Kantor Dan Rumah Dinas Bupati, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.03.351.0435.2.3	BELANJA MODAL	25.000,000
120.03.351.0435.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan	20.000,000
120.03.351.0435.2.3.03.01	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	20.000,000
120.03.351.0435.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.000,000
120.03.351.0435.2.3.06.02	Belanja modal pengadaan alat rumah tangga	5.000,000

60. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pada Akun Pendapatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.05.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	987.162.147,000
120.05.000.000.4.3	PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YA	238.173.121,000
120.05.000.000.4.3.4	PENDAPATAN DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI K	116.767.946,000
120.05.000.000.4.3.4.01	Pendapatan Dana Penyesuaian	116.767.946,000
120.05.000.000.4.3.4.01.01	Pendapatan Dana Penyesuaian Infrastruktur	17.325.000,000
120.05.000.000.4.3.4.01.03	Pendapatan Dana BOS	54.776.529,000
120.05.000.000.4.3.4.01.04	Pendapatan Dana Penyesuaian Tambahan DAU untuk G	44.666.417,000

61. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pada Akun Belanja Daerah, Jenis Belanja Tidak Terduga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.05.000.000.5	BELANJA DAERAH	134.607.555,000
120.05.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	121.667.555,000
120.05.000.000.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500,000,000
120.05.000.000.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1.500,000,000
120.05.000.000.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500,000,000

62. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor DPPKAD, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.06.001.150.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	937,560,000
1.20.05.00.1.150.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	195,250,000
1.20.05.00.1.150.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000
1.20.05.00.1.150.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	185,250,000

63. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyusunan Dan Penelitian DPA/DPPA Tahun Anggaran 2011 Dan RKA Tahun Anggaran 2012, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.05.136.048.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	87,650,000
1.20.05.136.048.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	57,650,000
1.20.05.136.048.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	66,710,000
1.20.05.136.048.5.2.1.01.03	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	940,000

64. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan 2011 Dan Penyusunan APBD Tahun 2012, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.05.136.057.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	94,840,000
1.20.05.136.057.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	91,820,000
1.20.05.136.057.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	88,040,000
1.20.05.136.057.5.2.1.01.03	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	3,780,000

65. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Menunjang Kegiatan Pameran Dan Lomba Pembangunan, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.05.352.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	300,000,000
1.20.05.352.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,000,000
1.20.05.352.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,000,000
1.20.05.352.011.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	215,000,000
1.20.05.352.011.5.2.2.02.03	Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan Praktek	215,000,000
1.20.05.352.011.5.2.2.20	Belanja Pemberian Hadiah	75,000,000
1.20.05.352.011.5.2.2.20.01	Belanja Pemberian Hadiah	75,000,000

66. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.05.352.0135.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,560,000
120.05.352.0135.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400,000
120.05.352.0135.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	400,000
120.05.352.0135.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	43,540,000
120.05.352.0135.2.2.05.01	Belanja cetak	43,540,000
120.05.352.0135.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	4,560,000
120.05.352.0135.2.2.07.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,560,000

67. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi PPKD, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.05.352.0145.2.1	BELANJA PEGAWAI	124,560,000
120.05.352.0145.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	124,560,000
120.05.352.0145.2.1.01.01	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	0
120.05.352.0145.2.1.01.02	Belanja Honorarium Paksi/Kasir Kegiatan	124,560,000

68. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Pengadaan Peralatan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.05.352.0375.2.3	BELANJA MODAL	173,300,000
120.05.352.0375.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangg	173,300,000
120.05.352.0375.2.3.06.01	Belanja modal pengadaan alat kantor	75,000,000
120.05.352.0375.2.3.06.03	Belanja modal pengadaan komputer	98,300,000
120.05.352.0375.2.3.25	Belanja Modal Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tan	0
120.05.352.0375.2.3.25.03	Belanja modal Pemeliharaan komputer	0

69. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Upgrade Dan Pemeliharaan Program Penyusunan APBD, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.05.352.0845.2.3	BELANJA MODAL	74,200,000
120.05.352.0845.2.3.25	Belanja Modal Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tan	24,200,000
120.05.352.0845.2.3.25.03	Belanja modal Pemeliharaan komputer	24,200,000
120.05.352.0845.2.3.37	Belanja Modal Pemeliharaan Aset Lainnya	50,000,000
120.05.352.0845.2.3.37.01	Belanja Modal Pemeliharaan Perangkat Lunak/Software	50,000,000



tersebut dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Daerah, Kegiatan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.05.352.117.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	441.000.000
120.05.352.117.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	399.400.000
120.05.352.117.5.2.1.01.01	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	281.700.000
120.05.352.117.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	117.700.000
120.05.352.117.5.2.1.03	Belanja Uang Lembur	41.600.000
120.05.352.117.5.2.1.03.01	Belanja Uang Lembur PNS	41.600.000

71. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Program Peningkatan Program Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.05.364.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	471.000.000
120.05.364.009.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	132.030.000
120.05.364.009.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.380.000
120.05.364.009.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78.650.000
120.05.364.009.5.2.2.20	Belanja Pemberian Hadiah	266.550.000
120.05.364.009.5.2.2.20.01	Belanja Pemberian Hadiah	266.550.000

72. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Masyarakat, Kegiatan Pensertifikatan Tanah-Tanah Pemda, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.05.368.026	<b>PENSERTIFIKASI TANAH-TANAH PEMDA</b>	200.000.000
120.05.368.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.830.000
120.05.368.026.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	28.530.000
120.05.368.026.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	28.530.000
120.05.368.026.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	7.300.000
120.05.368.026.5.2.1.02.02	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS	2.300.000
120.05.368.026.5.2.1.02.03	Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS	5.000.000
120.05.368.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	164.170.000
120.05.368.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.505.000
120.05.368.026.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.353.000
120.05.368.026.5.2.2.01.03	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	1.580.000
120.05.368.026.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	8.100.000
120.05.368.026.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	492.000
120.05.368.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.900.000
120.05.368.026.5.2.2.02.05	Belanja Perabotan/Perlengkapan/Inventaris Kantor	2.900.000
120.05.368.026.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000
120.05.368.026.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	1.875.000
120.05.368.026.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	5.325.000
120.05.368.026.5.2.2.07.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.400.000
120.05.368.026.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.925.000

120.05.366.026.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	37.200.000
120.05.366.026.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.800.000
120.05.366.026.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.400.000
120.05.366.026.5.2.2.13	Belanja Pemeliharaan Tanah	105.365.000
120.05.366.026.5.2.2.13.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	105.365.000

73. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Masyarakat, Kegiatan Peningkatan SDM Dan Pembinaan Bagi Petugas Pengurus/Penyimpan Barang, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.05.366.112.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.420.000
120.05.366.112.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	13.420.000
120.05.366.112.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.120.000
120.05.366.112.5.2.1.01.04	Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber /Instruktur	7.300.000

74. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Masyarakat, Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.05.366.120.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.930.000
120.05.366.120.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.305.000
120.05.366.120.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	300.000
120.05.366.120.5.2.2.01.03	Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	60.000
120.05.366.120.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	1.125.000
120.05.366.120.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	820.000
120.05.366.120.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	880.000
120.05.366.120.5.2.2.03.04	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	880.000
120.05.366.120.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.065.000
120.05.366.120.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	2.065.000
120.05.366.120.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	3.705.000
120.05.366.120.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.705.000
120.05.366.120.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	10.975.000
120.05.366.120.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.975.000

75. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Masyarakat, Kegiatan Sistem Informasi SIMDA BMD, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.05.366.141.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.320.000
120.05.366.141.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	2.320.000
120.05.366.141.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.380.000
120.05.366.141.5.2.1.01.03	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	940.000

Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor BKD, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.08.001.043.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	186,175,000
120.08.001.043.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	67,181,000
120.08.001.043.5.2.2.0101	Belanja alat tulis kantor	26,016,000
120.08.001.043.5.2.2.0102	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2,338,000
120.08.001.043.5.2.2.0103	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,205,000
120.08.001.043.5.2.2.0104	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4,233,000
120.08.001.043.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	26,179,000
120.08.001.043.5.2.2.0107	Belanja Habis pakai Komputer	6,210,000
120.08.001.043.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,055,000
120.08.001.043.5.2.2.02.06	Belanja Perengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse, dan Software)	1,055,000
120.08.001.043.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,080,000
120.08.001.043.5.2.2.03.01	Belanja telepon	1,920,000
120.08.001.043.5.2.2.03.03	Belanja jasa kabel	18,000,000
120.08.001.043.5.2.2.03.05	Belanja jasa majalah	1,200,000
120.08.001.043.5.2.2.03.12	Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM	1,960,000
120.08.001.043.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,296,000
120.08.001.043.5.2.2.05.01	Belanja cetak	4,368,000
120.08.001.043.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	5,928,000
120.08.001.043.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	9,990,000
120.08.001.043.5.2.2.07.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,040,000
120.08.001.043.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,950,000
120.08.001.043.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	31,200,000
120.08.001.043.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,800,000
120.08.001.043.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,400,000
120.08.001.043.5.2.2.14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,235,000
120.08.001.043.5.2.2.14.02	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	21,445,000
120.08.001.043.5.2.2.14.05	Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	10,790,000
120.08.001.043.5.2.2.15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11,138,000
120.08.001.043.5.2.2.15.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	11,138,000

77. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dalam Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur, Kegiatan Pengelolaan Simpeg, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.08.382.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,170,000
120.08.382.007.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	9,830,000
120.08.382.007.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,760,000
120.08.382.007.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,070,000

78. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dalam Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur, Kegiatan Penerimaan CPNS, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

120.08.382.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	433,105,000
120.08.382.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000
120.08.382.010.5.2.2.03.08	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	0
120.08.382.010.5.2.2.03.10	Belanja Dokumen/teori dan Publikasi	2,000,000
120.08.382.010.5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	300,800,000
120.08.382.010.5.2.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi	300,800,000

79. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Kecamatan Nalumsari dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Kegiatan Pelayanan Umum Dan Pembinaan Kecamatan Nalumsari, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.15.392.155.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31,265,000
1.20.15.392.155.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	22,925,000
1.20.15.392.155.5.2.1.01.01	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	0
1.20.15.392.155.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	22,925,000
1.20.15.392.155.5.2.1.03	Belanja Uang Lembur	8,340,000
1.20.15.392.155.5.2.1.03.01	Belanja Uang Lembur PNS	8,340,000

80. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Kecamatan Keling dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor Kec. Keling, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.17.001.136.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118,480,000
1.20.17.001.136.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	760,000
1.20.17.001.136.5.2.2.02.05	Belanja Peralatan/Peralengkapan/Inventaris Kantor	0
1.20.17.001.136.5.2.2.02.06	Belanja Peralengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, ke dan Software)	760,000
1.20.17.001.136.5.2.2.14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9,950,000
1.20.17.001.136.5.2.2.14.02	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	9,950,000

81. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Kecamatan Kedung dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Kegiatan Pelayanan Umum Dan Pembinaan Kecamatan Kedung, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.21.392.157.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,900,000
1.20.21.392.157.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	13,900,000
1.20.21.392.157.5.2.1.01.01	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	0
1.20.21.392.157.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	13,900,000

82. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Kecamatan Kembang dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor Kec. Kembang, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.22.001.0045.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	127.300,000
1.20.22.001.0045.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.790,000
1.20.22.001.0045.2.2.02.05	Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor	0
1.20.22.001.0045.2.2.02.06	Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk ke dan Software	4.790,000
1.20.22.001.0045.2.2.14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.200,000
1.20.22.001.0045.2.2.1402	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	6.200,000

83. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Kecamatan Donorojo dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor Kec. Donorojo, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.23.001.0145.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	128.280,000
1.20.23.001.0145.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	17.735,000
1.20.23.001.0145.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.485,000
1.20.23.001.0145.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.250,000
1.20.23.001.0145.2.2.14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.050,000
1.20.23.001.0145.2.2.1402	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	11.150,000
1.20.23.001.0145.2.2.1405	Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	5.900,000

84. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Kantor Ketahanan Pangan dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Kegiatan Pembuatan Lumbung Pangan/Gudang/Lantai Jemur (DAK), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.21.01.431.009	PEMBUATAN LUMBUNG PANGANG UDANG/LANTAI,	840,000,000
1.21.01.431.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,320,000
1.21.01.431.009.5.2.10.1	Belanja Honorarium PNS	3,320,000
1.21.01.431.009.5.2.10.10.2	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,180,000
1.21.01.431.009.5.2.10.10.3	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	2,140,000
1.21.01.431.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	836,680,000
1.21.01.431.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	155,000
1.21.01.431.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	155,000
1.21.01.431.009.5.2.2.01.03	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	0
1.21.01.431.009.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	120,000
1.21.01.431.009.5.2.2.05.01	Belanja cetak	0
1.21.01.431.009.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	120,000
1.21.01.431.009.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	105,000
1.21.01.431.009.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	105,000
1.21.01.431.009.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	0
1.21.01.431.009.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0
1.21.01.431.009.5.2.2.21	Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserah Kepemilikannya Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	836,300,000
1.21.01.431.009.5.2.2.21.04	Belanja Barang Modal Gedung dan Bangunan Yang Akan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	836,300,000

Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Kegiatan Mengajar Petani Hortikultura (DBHCHT), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.0101433.039.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.995.000
2.0101433.039.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	19.395.000
2.0101433.039.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	12.095.000
2.0101433.039.5.2.1.01.04	Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur	7.300.000
2.0101433.039.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	12.600.000
2.0101.433.039.5.2.1.02.01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.600.000
2.0101433.039.5.2.1.02.03	Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS	9.000.000

86. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertanian, Kegiatan Fasilitas Sumur Pantek Dan Pompa Air Daerah Rawan Kekeringan (DAK), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.0101442.040.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000
2.01.01.442.040.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	2.000.000
2.01.01.442.040.5.2.1.01.03	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000
2.0101.442.040.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	368.000.000
2.0101.442.040.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000
2.0101442.040.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	514.000
2.0101.442.040.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	186.000
2.0101442.040.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0
2.0101442.040.5.2.2.03.04	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	0

87. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.0201434.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.387.470.000
2.0201434.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	412.000
2.0201.434.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	282.000
2.0201.434.020.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	150.000
2.02.01.434.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0
2.02.01434.020.5.2.2.03.04	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	0
2.02.01434.020.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.000
2.02.01434.020.5.2.2.05.01	Belanja cetak	60.000
2.02.01434.020.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	78.000
2.02.01434.020.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	3.120.000
2.02.01.434.020.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.120.000
2.02.01434.020.5.2.2.21	Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserah Kepemilikannya Dijual Kepada Pihak Ketiga Masyarakat	1.383.800.000
2.02.01434.020.5.2.2.21.03	Belanja Barang Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang A	1.383.800.000

20201434.020523	BELANJA MODAL	0
20201.434.020523.06	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0
20201.434.020523.06.03	Belanja modal pengadaan komputer	0

88. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (DAK), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

202.01461.012	<b>REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (DAK)</b>	<b>1246.784.000</b>
202.01.461.012.521	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>263.040.000</b>
20201.461.012.521.01	Belanja Honorarium PNS	8.010.000
20201.461.012.521.0102	Belanja Honorarium Pejabat/Ketua Kegiatan	6.130.000
20201.461.012.521.0103	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	1.880.000
20201.461.012.521.02	Belanja Honorarium Non PNS	255.030.000
20201.461.012.521.02.02	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS	255.030.000
202.01.461.012.522	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>607.744.000</b>
202.01.461.012.522.01	Belanja Bahan Pakai Habis	853.000
202.01.461.012.522.0101	Belanja alat tulis kantor	178.000
202.01.461.012.522.0105	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	675.000
20201.461.012.522.02	Belanja Bahan/Balok	7.840.000
20201.461.012.522.02.01	Belanja tanaman / Ternak / Ikan	7.840.000
2020146101252203	Belanja Jasa Kantor	2.000.000
202.01461.012522.03.02	Belanja air	2.000.000
202.01.461.012.522.03.04	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	0
20201461.01252.205	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.822.000
202.01461.012.522.05.01	Belanja cetak	3.150.000
202.01461.012.522.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	672.000
20201461.01252.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	9.540.000
20201.461.012.522.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.440.000
20201.461.012.522.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.100.000
2020146101252217	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	13.579.000
2020146101252.217.03	Belanja Pemeliharaan Hewan dan ternak serta tanaman	13.579.000
2020146101252.221	Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserah Kepemilikannya/Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	570.110.000
2020146101252.221.03	Belanja Barang Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang A Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	162.980.000
202.01.461.012.522.2107	Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Ke Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	407.150.000

89. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar, Kegiatan Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (DAK), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

20501.507.014	<b>PENYEDIAAN DAN REHABILITASI SARANA DAN PRA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (DAK)</b>	<b>1.380.000.000</b>
205.01.507.014521	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.200.000</b>
205.01.507.01452101	Belanja Honorarium PNS	8.200.000
205.01.507.0145210101	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	1.600.000

205.01.507.0145.210.102	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.800.000
205.01.507.0145.2.1.0103	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000
205.01507.0145.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.217.800.000</b>
205.01.507.0145.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.000
205.01.507.0145.2.2.0105	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Petumas	495.000
205.01.507.0145.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	315.000
205.01.507.0145.2.2.03.10	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	315.000
205.01.507.0145.2.2.06	Belanja Sewa	180.000
205.01.507.0145.2.2.06.03	Belanja Sewa Perengkapan	180.000
205.01507.014.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	630.000
205.01.507.014.5.2.2.07.03	Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursi	630.000
205.01.507.0145.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	2.580.000
205.01.507.0145.2.2.1001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	950.000
205.01.507.0145.2.2.1002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.630.000
205.01507.0145.2.2.16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	372.107.000
205.01.507.0145.2.2.16.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	372.107.000
205.01.507.0145.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000
205.01.507.0145.2.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000
205.01.507.0145.2.2.21	Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserah Kepemilikannya/Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	833.493.000
205.01.507.0145.2.2.2103	Belanja Barang Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang A Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	833.493.000
205.01.507.0145.2.2.21.06	Belanja Barang Modal Aset Lainnya Yang Akan Diserahk Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	0
205.01507.0145.2.2.21.07	Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Ke Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	0
205.01.507.014.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>154.000.000</b>
205.01.507.0145.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya	55.000.000
205.01.507.0145.2.3.17.03	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan ternak serta tanah	55.000.000
205.01.507.014.5.2.3.30	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung	99.000.000
205.01.507.014.5.2.3.30.01	Belanja modal Pemeliharaan bangunan gedung tempat k	99.000.000
205.01.507.0145.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	0
205.01507.0145.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	0

90 Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Program Peningkatan Manajemen Produksi Budidaya Perikanan, Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Dan Kelautan (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

205.01.509.003	<b>PENINGKATAN SARANA PRASARANA PRODUKSI PE KELAUTAN (BANPROV)</b>	<b>250.000.000</b>
205.01.509.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>
205.01.509.003.5.2.101	Belanja Honorarium PNS	0
205.01.509.003.5.2.101.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	0
205.01.509.003.5.2.101.03	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	0
205.01.509.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>250.000.000</b>
205.01.509.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
205.01.509.003.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Petumas	0
205.01.509.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0



205.01.509.003.5.2.203.10	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	0
205.01.509.003.5.2.206	Belanja Sewa	0
205.01.509.003.5.2.208.03	Belanja Sewa Perengkapan	0
205.01.509.003.5.2.207	Belanja Makanan dan Minuman	0
205.01.509.003.5.2.207.03	Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus	0
205.01.509.003.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	0
205.01.509.003.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0
205.01.509.003.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0
205.01.509.003.5.2.2.16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	182.000.000
205.01.509.003.5.2.2.16.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	182.000.000
205.01.509.003.5.2.2.21	Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserah Kepemilikannya Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	68.000.000
205.01.509.003.5.2.2.21.07	Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Ke Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	68.000.000
205.01.509.003.5.2.3	BELANJA MODAL	0
205.01.509.003.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	0
205.01.509.003.5.2.3.33.02	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Pasang surut	0
205.01.507.014.5.2.2.21.06	Belanja Barang Modal Aset Lainnya Yang Akan Diserah Kepemilikannya/ Dijual Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	0
205.01.507.014.5.2.2.21.07	Belanja Barang Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Ke Dijual Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	0
205.01.507.014.5.2.3	BELANJA MODAL	154.000.000
205.01.507.014.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya	55.000.000
205.01.507.014.5.2.3.17.03	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan ternak serta tanaman	55.000.000
205.01.507.014.5.2.3.30	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung	99.000.000
205.01.507.014.5.2.3.30.01	Belanja modal Pemeliharaan bangunan gedung tempat k	99.000.000
205.01.507.014.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	0
205.01.507.014.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	0

91. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Nelayan, Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

205.01511.001	<b>PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN (DAK)</b>	<b>1.624.200.000</b>
205.01511.0015.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.750.000
205.01511.0015.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	3.750.000
205.01511.0015.2.1.01.02	Belanja Honorarium Petaksana Kegiatan	3.750.000
205.01511.0015.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	903.950.000
205.01511.0015.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	658.000
205.01511.0015.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	658.000
205.01511.0015.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000
205.01511.0015.2.2.03.10	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	200.000
205.01511.0015.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.000
205.01511.0015.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	292.000
205.01511.0015.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000
205.01511.0015.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.800.000

205.015110015.2.2.16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	600.000.000
205.015110015.2.2.16.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	600.000.000
205.01511.0015.2.2.21	Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserah Kepemilikannya/Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	300.000.000
205.015110015.2.2.21.02	Belanja Barang Modal Peralatan dan Mesin Yang Akan Kepemilikannya / Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	300.000.000
205.01511.0015.2.3	BELANJA MODAL	716.500.000
205.01511.0015.2.3.30	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung	322.000.000
205.01511.0015.2.3.30.01	Belanja modal Pemeliharaan bangunan gedung tempat	322.000.000
205.01511.0015.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	394.500.000
205.015110015.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	394.500.000

92. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Nelayan, Kegiatan Normalisasi Muara Sungai Di TPI Panggung Desa Panggung Kecamatan Kedung Jepara (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

205.01511.004	<b>NORMALISASI MUARA SUNGAI DI TPI PANGGUNG D PANGGUNG KECAMATAN KEDUNG JEPARA (BANPROV)</b>	<b>400.000.000</b>
205.01511.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0
205.01511.004.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	0
205.01511.004.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	0
205.01511.004.5.2.1.01.04	Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur	0
205.01511.004.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	0
205.01511.004.5.2.1.02.02	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS	0
205.01511.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	<b>400.000.000</b>
205.01511.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
205.01511.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0
205.01511.004.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	0
205.01511.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0
205.01511.004.5.2.2.03.10	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	0
205.01511.004.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	0
205.01511.004.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	0
205.01511.004.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	0
205.01511.004.5.2.2.07.03	Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus	0
205.01511.004.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	0
205.01511.004.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0
205.01511.004.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0
205.01511.004.5.2.2.16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	400.000.000
205.01511.004.5.2.2.16.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	400.000.000
205.01511.004.5.2.3	BELANJA MODAL	0
205.01511.004.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	0
205.01511.004.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	0

93. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Nelayan, Kegiatan Normalisasi Muara Sungai Di TPI Demaan Kel Demaan Kecamatan Jepara Kota Kab. Jepara (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.05.01511.005	<b>NORMALISASI MUARA SUNGAI DI TPI DEMAMAN KEL KECAMATAN JEPARA KOTA KAB. JEPARA (BANPROV)</b>	<b>500.000.000</b>
2.05.01.511.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0
2.05.01511.005.5.2.10.1	Belanja Honorarium PNS	0
2.05.01511.005.5.2.10.1.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	0
2.05.01511.005.5.2.10.1.04	Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber /instruktur	0
2.05.01511.005.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	0
2.05.01511.005.5.2.1.02.02	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS	0
2.05.01511.005.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>268.340.000</b>
2.05.01.511.005.5.2.201	Belanja Bahan Pakai Habis	0
2.05.01.511.005.5.2.201.01	Belanja alat tulis kantor	0
2.05.01511.005.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	0
2.05.01511.005.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	0
2.05.01511.005.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	0
2.05.01.511.005.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	0
2.05.01.511.005.5.2.2.07.03	Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursi	0
2.05.01.511.005.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	0
2.05.01511.005.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0
2.05.01.511.005.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0
2.05.01.511.005.5.2.2.16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.340.000
2.05.01.511.005.5.2.2.16.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	268.340.000
2.05.01511.005.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>231.660.000</b>
2.05.01511.005.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	231.660.000
2.05.01.511.005.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	231.660.000

94. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Nelayan, Kegiatan Normalisasi Muara Sungai Di TPI Ujung Batu Kelurahan Ujung Batu Kec. Jepara Kota (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.05.01511.008	<b>NORMALISASI MUARA SUNGAI DI TPI UJUNG BATU UJUNG BATU KEC. JEPARA KOTA (BANPROV)</b>	<b>500.000.000</b>
2.05.01511.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0
2.05.01511.008.5.2.10.1	Belanja Honorarium PNS	0
2.05.01.511.008.5.2.10.102	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	0
2.05.01.511.008.5.2.10.104	Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber /instruktur	0
2.05.01.511.008.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	0
2.05.01511.008.5.2.1.02.02	Belanja Honorarium Pegawai Tdak Tetap Non PNS	0
2.05.01511.008.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000.000</b>
2.05.01511.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
2.05.01511.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0
2.05.01511.008.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	0
2.05.01511.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0
2.05.01.511.008.5.2.2.03.10	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	0
2.05.01.511.008.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	0
2.05.01.511.008.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	0
2.05.01511.008.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	0
2.05.01.511.008.5.2.2.07.03	Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursi	0
2.05.01511.008.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	0

2.05.01.511.006.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0
2.05.01.511.006.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0
2.05.01.511.006.5.2.2.16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	500.000.000
2.05.01.511.006.5.2.2.16.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	500.000.000
2.05.01.511.006.5.2.3	BELANJA MODAL	0
2.05.01.511.006.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	0
2.05.01.511.006.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	0

95. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Nelayan, Kegiatan Normalisasi Muara Sungai Di Tpi Bandungharjo Desa Bandungharjo Kec. Donorojo Kab. Jepara (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.05.01.511.007	<b>NORMALISASI MUARA SUNGAI DI TPI BANDUNGHARJO</b>	<b>600.000.000</b>
	<b>BANDUNGHARJO KEC. DONOROJO KAB. JEPARA (BANPROV)</b>	
2.05.01.511.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0
2.05.01.511.007.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	0
2.05.01.511.007.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	0
2.05.01.511.007.5.2.1.01.04	Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur	0
2.05.01.511.007.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	0
2.05.01.511.007.5.2.1.02.03	Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS	0
2.05.01.511.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000
2.05.01.511.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
2.05.01.511.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0
2.05.01.511.007.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	0
2.05.01.511.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0
2.05.01.511.007.5.2.2.03.10	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	0
2.05.01.511.007.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	0
2.05.01.511.007.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	0
2.05.01.511.007.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	0
2.05.01.511.007.5.2.2.07.03	Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus	0
2.05.01.511.007.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	0
2.05.01.511.007.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0
2.05.01.511.007.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0
2.05.01.511.007.5.2.2.16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	400.000.000
2.05.01.511.007.5.2.2.16.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	400.000.000
2.05.01.511.007.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000
2.05.01.511.007.5.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	200.000.000
2.05.01.511.007.5.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	200.000.000

96. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Nelayan, Kegiatan Normalisasi Muara Sungai Dan Pembangunan Dermaga Di TPI Mlonggo Ds. Jambu Kec. Mlongo (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.05.01.511.008	<b>NORMALISASI MUARA SUNGAI DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>500.000.000</b>
	<b>TPI MLONGGO DS. JAMBU KEC. MLONGGO (BANPROV)</b>	
2.05.01.511.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0
2.05.01.511.008.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	0
2.05.01.511.008.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	0
2.05.01.511.008.5.2.1.01.04	Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur	0

205.01.511.008.52.2.01	Belanja Honorarium Non PNS	0
205.01.511.008.52.2.02	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS	0
205.01.511.008.52.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>366.380.000</b>
205.01.511.008.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
205.01.511.008.52.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0
205.01.511.008.52.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	0
205.01.511.008.52.2.03	Belanja Jasa Kantor	0
205.01.511.008.52.2.03.10	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	0
205.01.511.008.52.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	0
205.01.511.008.52.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	0
205.01.511.008.52.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	0
205.01.511.008.52.2.07.03	Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus	0
205.01.511.008.52.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	0
205.01.511.008.52.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0
205.01.511.008.52.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0
205.01.511.008.52.2.16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	366.380.000
205.01.511.008.52.2.16.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	366.380.000
205.01.511.008.52.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>133.620.000</b>
205.01.511.008.52.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	133.620.000
205.01.511.008.52.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	133.620.000

97. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Nelayan, Kegiatan Normalisasi Muara Sungai Dan Pembangunan Jetty Di TPI Bondo Kecamatan Bangsri (Banprov), dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

205.01.511.009	<b>NORMALISASI MUARA SUNGAI DAN PEMBANGUNAN JETTY DI TPI BONDONG KECAMATAN BANGSRI (BANPROV)</b>	<b>500.000.000</b>
205.01.511.009.52.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>
205.01.511.009.52.1.01	Belanja Honorarium PNS	0
205.01.511.009.52.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	0
205.01.511.009.52.1.01.04	Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur	0
205.01.511.009.52.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	0
205.01.511.009.52.1.02.02	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS	0
205.01.511.009.52.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>271.236.000</b>
205.01.511.009.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
205.01.511.009.52.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0
205.01.511.009.52.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	0
205.01.511.009.52.2.03	Belanja Jasa Kantor	0
205.01.511.009.52.2.03.10	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	0
205.01.511.009.52.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	0
205.01.511.009.52.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	0
205.01.511.009.52.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	0
205.01.511.009.52.2.07.03	Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus	0
205.01.511.009.52.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	0
205.01.511.009.52.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0
205.01.511.009.52.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0
205.01.511.009.52.2.16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	271.236.000
205.01.511.009.52.2.16.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air dan Irigasi	271.236.000

2.05.01511009.5.2.3	BELANJA MODAL	225.754.000
2.05.01.511.0095.2.3.33	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air dan Ingsa	225.754.000
2.05.01.511.0095.2.3.33.01	Belanja modal Pemeliharaan Bangunan Air Ingsa	225.754.000

88. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelayanan Teknis Kantor Disindag Dan JTTC Jepara, dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.06.01.001.033	PELAYANAN TEKNIS KANTOR DISINDAG DAN JTTC	315.000.000
2.06.01.001.033.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	126.630.000
2.06.01.001.033.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	36.900.000
2.06.01.001.033.5.2.1.01.01	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	25.200.000
2.06.01.001.033.5.2.1.01.02	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	11.700.000
2.06.01.001.033.5.2.1.02	Belanja Honorarium Non PNS	81750.000
2.06.01.001.033.5.2.1.02.02	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS	81750.000
2.06.01.001.033.5.2.1.03	Belanja Uang Lembur	7.980.000
2.06.01.001.033.5.2.1.03.01	Belanja Uang Lembur PNS	7.980.000
2.06.01.001.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	188.370.000
2.06.01.001.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.293.000
2.06.01.001.033.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.663.000
2.06.01.001.033.5.2.2.01.02	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery ker	1971.000
2.06.01.001.033.5.2.2.01.03	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	720.000
2.06.01.001.033.5.2.2.01.04	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.544.000
2.06.01.001.033.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	5.400.000
2.06.01.001.033.5.2.2.01.07	Belanja Habis pakai Komputer	3.995.000
2.06.01.001.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	810.000
2.06.01.001.033.5.2.2.02.06	Belanja Perengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, ke dan Software	810.000
2.06.01.001.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77.235.000
2.06.01.001.033.5.2.2.03.01	Belanja telepon	19.800.000
2.06.01.001.033.5.2.2.03.02	Belanja air	720.000
2.06.01.001.033.5.2.2.03.03	Belanja listrik	54.000.000
2.06.01.001.033.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000
2.06.01.001.033.5.2.2.03.12	Belanja Jasa KR, STNK dan SIM	1275.000
2.06.01.001.033.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.480.000
2.06.01.001.033.5.2.2.05.01	Belanja cetak	900.000
2.06.01.001.033.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan/fotokopi	1.580.000
2.06.01.001.033.5.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman	3.856.000
2.06.01.001.033.5.2.2.07.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.696.000
2.06.01.001.033.5.2.2.07.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000
2.06.01.001.033.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	28.430.000
2.06.01.001.033.5.2.2.10.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.780.000
2.06.01.001.033.5.2.2.10.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.650.000
2.06.01.001.033.5.2.2.12	Belanja Pengiriman Pelatihan dan Sertifikasi	4.650.000
2.06.01.001.033.5.2.2.12.01	Belanja Pengiriman Pelatihan (Workshop, Diklatpim, kurs sosialisasi dan bimbingan teknis)	4.650.000
2.06.01.001.033.5.2.2.14	Belanja Pemeliharaan Perakatan dan Mesin	12.590.000
2.06.01.001.033.5.2.2.14.02	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	7.190.000

2.06.01.001.033.5.2.2.14.05

Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor tahun 2011

5.400.000

2.06.01.001.033.5.2.2.15

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

32.000.000

2.06.01.001.033.5.2.2.15.01

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung

32.000.000

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 21 Juli 2011


BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 21 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JEPARA



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 211